



ISSN Print:
e-ISSN: 2657-0343



Kantor Editor: Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Palembang Sumatera Selatan-30139 Indonesia.
Telepon: +62711-580063 Fax: +62711-581179
E-mail : lexlata@fh.unsri.ac.id
Website : <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS>

KEBIJAKAN LEGISLASI MEDIASI PENAL SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Oleh:

Karaeng M. Marwa Yunus*, KN Sofyan Hasan**

Abstrak : Kebijakan perundang-undangan mengenai model mediasi dalam penyelesaian sengketa luar pengadilan hanya menyentuh hukum perdata umum saja sehingga perlu kebijakan yang mengatur mediasi penal bidang perlindungan konsumen yang dapat menarik minat pengusaha muda maupun pengusaha asing berinvestasi memajukan perekonomian Indonesia. Isu hukum dalam penelitian ini, bagaimana dasar hukum penerapan nilai keadilan restoratif dalam upaya penyelesaian tindak pidana perlindungan konsumen, penyelesaian kasus tindak pidana perlindungan konsumen di Indonesia dan kebijakan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana perlindungan konsumen di Indonesia di masa datang. Metode penelitian menggunakan penelitian normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hukum positif yang menjadi dasar hukum penerapan nilai keadilan restoratif dalam upaya penyelesaian tindak pidana perlindungan konsumen. Di Indonesia mengenai penyelesaian sengketa konsumen, pemerintah menetapkan dalam UU Arbitrase dan APS dan UUPK dan perlu adanya kontribusi lembaga legislatif untuk membentuk/merevisi undang-undang yang ada mengenai kebijakan mediasi penal di masa datang sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana perlindungan konsumen.

Kata Kunci: Kebijakan Legislasi, Mediasi Penal, Tindak Pidana di Bidang Perlindungan Konsumen.

***Abstract :** Legislative policies regarding the mediation model in out-of-court dispute resolution only touch on general civil law, so policies are needed that regulate penal mediation in the field of consumer protection that can attract young entrepreneurs and foreign entrepreneurs to invest in advancing the Indonesian economy. The legal issues in this study are the legal basis for applying the value of restorative justice in efforts to resolve consumer protection crimes, settlement of consumer protection crime cases in Indonesia and penal mediation policies as an alternative settlement of consumer protection crime cases in Indonesia in the future. The research method uses normative research. The results of the study show that there is a positive law that forms the legal basis for applying the value of restorative justice in efforts to resolve consumer protection crimes. In Indonesia regarding the settlement of consumer disputes, the government stipulates in the Arbitration and the APS Law and the UUPK and the need for the contribution of the legislature to form/revise existing laws regarding future penal mediation policies as an alternative settlement of consumer protection crimes.*

Keywords: *Legislation Policy, Penal Mediation, Criminal Acts in the field of Consumer Protection.*

Riwayat Artikel:

Diterima : 15 Mei 2022
Revisi : 16 Februari 2023
Disetujui : 25 Februari 2023

* Karaeng Muhammad & Partners Law Office, Jl. Letjend Bambang Utoyo No. 21 C, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan.

Email: muhammad13@gmail.com.

** Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan.

Email: sofyanhasan@fh.unsri.ac.id.

LATAR BELAKANG

Dilandasi perkembangan wacana teoritis maupun perkembangan pembaharuan hukum pidana di berbagai negara, praktik-praktik penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan justru memperlihatkan adanya kecenderungan untuk menggunakan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian masalah-masalah dibidang hukum pidana. Bahkan Detlev Frehsee mengemukakan bahwa peningkatan penggunaan restitusi dalam proses pidana menunjukkan bahwa pada dasarnya perbedaan antara hukum pidana dan perdata tidak begitu besar dan perbedaan itu menjadi tidak berfungsi.¹

Konsep penyelesaian perkara melalui mediasi penal di satu sisi menunjukkan kesesuaian dengan karakteristik masyarakat Indonesia yang masih mengedepankan prinsip musyawarah mufakat dalam penyelesaian berbagai permasalahan. Di sisi lain perlu adanya pengaturan sehingga dapat menjamin asas kepastian hukum. Selain aspek legalitas atau kepastian hukum, penyelesaian perkara pidana melalui mediasi penal juga harus dapat memenuhi nilai keadilan dan kemanfaatan, sebagai asas yang seharusnya melekat dalam keputusan hukum.²

Dalam kaitannya dengan *lex lata*, berkembangnya industri barang dan jasa memberikan dampak positif juga negatif bagi konsumen. Perlindungan konsumen harus mendapat perhatian

¹ Lilik Mulyadi, "Perspektif Mediasi Penal dan Penerapannya Dalam Perkara Pidana," *Pakuan Law Review* 1, no.1 (2015): 1-46.

² James Hasudungan Hutajulu, "Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan (Studi di Polres Malang Kota)," *Arena Hukum* 7, no. 3 (2014): 388-403.

yang lebih, karena ekonomi Indonesia berkaitan dengan ekonomi dunia.³ Setiap orang maupun berkelompok pasti menjadi konsumen. Keadaan ini menunjukkan konsumen tidak mempunyai kedudukan yang “aman”.⁴

Kebijakan perundang-undangan selama ini cenderung menetapkan dan merumuskan model mediasi dalam penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang hanya menyentuh dibidang hukum perdata saja. Kebijakan legislatif di dalam menetapkan dan merumuskan model mediasi penal yang juga menjadi fokus dalam penelitian adalah model mediasi penal yang berorientasi kepada pelaku dan korban, yang telah mendapatkan rekomendasi dari kongres perserikatan bangsa-bangsa ke-9 Tahun 1995 tentang *The Prevention Of Crime And The Treatment Of Offenders* (dokumen A/conf 169/16) yang bertujuan untuk mengurangi penumpukan perkara di pengadilan.

Dengan adanya kebijakan yang mengatur mengenai mediasi penal dalam bidang perlindungan konsumen juga diharapkan dapat menarik minat para pengusaha muda maupun pengusaha asing untuk berinvestasi guna memajukan perekonomian indonesia, dikarenakan adanya aturan yang menguntungkan berbagai pihak bila seandainya harus berurusan dengan tindak pidana perlindungan konsumen. Oleh sebab itu peneliti merekomendasikan solusi penyelesaian perkara tindak pidana konsumen berupa konsep mediasi penal dalam kebijakan legislatif hukum pidana. Solusi ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk perumusan Undang-undang khusus tentang mediasi penal dalam hukum pidana nasional, atau menjadi masukan revisi Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Oleh sebab itu, terdapat beberapa rumusan masalah yakni bagaimana dasar hukum penerapan nilai-nilai keadilan restorative dalam upaya penyelesaian suatu tindak pidana perlindungan konsumen? Bagaimana penyelesaian kasus tindak pidana perlindungan konsumen di Indonesia? Bagaimana kebijakan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana perlindungan konsumen di Indonesia di masa yang akan datang?

METODE

³ Zulham. 2013. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana. hlm 13.

⁴ H. Syawali dan Imaniyati, N.S. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Mandar. hlm 66.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif. Bahan hukum yang diperoleh dari data primer dan data sekunder bahan tersebut akan dianalisis dengan analisis kualitatif dan akan ditarik kesimpulan dengan cara deduktif

ANALISIS DAN DISKUSI

Dasar Hukum Penerapan Nilai-Nilai Keadilan Restoratif Dalam Upaya Penyelesaian Suatu Tindak Perlindungan Konsumen

Adapun di Indonesia, telah banyak norma hukum positif yang menjadi payung hukum yang memungkinkan bagi Aparat Penegak Hukum untuk melakukan mediasi penal sebagai upaya atau alternatif dalam penyelesaian suatu tindak pidana antara pelaku dan juga korban. Dalam hal ini, tentu termasuk pula penyelesaian tindak pidana perlindungan konsumen.

Ketentuan Pasal 82 KUHP menentukan kewenangan hak menuntut tindak pidana pelanggaran itu hapus, apabila terdakwa telah membayar denda maksimum untuk pelanggaran tersebut dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan kalau penuntutan telah dilakukan. Ketentuan ini dapat diberlakukan dalam hal tindak pidana dilakukan berupa “pelanggaran yang hanya diancam dengan pidana denda”. Pada dasarnya, norma ketentuan Pasal 82 KUHP ini dikenal dengan istilah “afkoop” atau “pembayaran denda damai” yang merupakan salah satu alasan penghapusan penuntutan. Hal ini menunjukkan bahwa adanya probabilitas untuk mengenyampingkan ke tahap pemberian sanksi pidana apabila telah dipenuhi denda yang telah ditetapkan kepada terdakwa.

Di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) Pasal 45 Ayat (2) menyatakan :

- (2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan.

Pasal ini menjelaskan adanya kebebasan pemilihan penyelesaian sengketa baik diluar maupun di pengadilan tergantung dari kesepakatan para pihak. Pada umumnya, proses beracara sengketa perlindungan konsumen di pengadilan dapat berupa gugatan perorangan biasa, gugatan sederhana, *class action* atau gugatan yang diajukan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dan pemerintah/instansi terkait.⁵ Jenis gugatan ini tergantung pada siapa yang dirugikan, jumlah orang yang dirugikan dan besarnya kerugian yang ditimbulkan.

⁵ Faisal Riza dan Rachmad Abduh, “Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Untuk Melindungi Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen,” *Jurnal Hukum Das Sollen* 7, no. 1 (2022): 192-200.

Kebebasan untuk memilih penyelesaian sengketa tersebut oleh para pihak juga menunjukkan bahwa adanya kemungkinan bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketanya tidak melalui jalur atau sistem peradilan pidana biasa, melainkan diselesaikan tanpa harus melibatkan pengadilan dengan dasar kesepakatan para pihak.

Kemudian berangkat dari pemikiran bahwa mediasi dapat saja dilakukan pada tingkat penuntutan maupun pada sidang pengadilan dengan pertimbangan kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum dengan argumentasi adalah jika mediasi penal dilakukan pada tingkat penuntutan asas yang dapat digunakan adalah asas oportunitas yang merupakan ajaran yang memberikan kewenangan kepada Jaksa untuk menyampingkan perkara, walaupun telah cukup bukti-buktinya, demi kepentingan umum baik dengan syarat maupun tanpa syarat⁶. Asas oportunitas secara normatif diatur pada Pasal 35 huruf c Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dengan rumusan Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum, yang terkenal dengan sebutan *deponering*. Sedangkan pada sidang pengadilan mediasi penal dimungkinkan dapat dilakukan dengan pertimbangan para pihak benar-benar menyadari pentingnya menyelesaikan konflik melalui musyawarah⁷ dengan kesadaran akan manfaat dari perdamaian dan saling memaafkan, ini pernah dilakukan oleh Hakim Bismar Siregar.

Sistem peradilan di Indonesia kemudian juga mengadopsi mediasi dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (PerMA). Sebelum PerMA mediasi tersebut dilakukan di pengadilan seluruh Indonesia, sebenarnya lebih dari 100 tahun lalu hukum acara perdata sudah mewajibkan hukum untuk berupaya menyelesaikan sengketa secara damai.⁸ Sayangnya, mekanisme damai ini tidak dipraktikkan secara sungguh-sungguh oleh hakim. Upaya perdamaian hanya dilakukan secara formalitas prosedur beracara. Kemudian Mahkamah Agung RI berusaha mendayagunakan kembali mekanisme ini dengan mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2002 mengenai Lembaga Damai.

⁶ Andi Hamzah. 2005. *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika. hlm.14.

⁷ Dela Khoirunisa, "Penal Meditation on Criminal Justice System in Indonesia," *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial* 4, no. 1 (2018): 30-39.

⁸ Sri Puspitaningrum, "Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan," *Spektrum Hukum* 4, no. 1 (2018): 275-299.

Namun lembaga ini pun tidak berjalan efektif karena SEMA hanya bersifat imbauan, tidak mengikat pengadilan untuk melaksanakannya. Karena itu MARI memperbaharainya dengan mengeluarkan PerMA mengenai Prosedur Mediasi di Pengadilan⁹. PerMA mediasi ini mewajibkan hakim mengikuti prosedur penyelesaian sengketa yang diatur dalam PerMA supaya putusan yang dihasilkan tidak menjadi batal demi hukum¹⁰.

Dari produk hukum yang dikeluarkan oleh MARI tersebut, dapat disimpulkan bahwa sudah ada kemauan dan inisiatif untuk menggunakan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Selain merevitalisasi mekanisme yang memang sudah hidup lama di tengah masyarakat, MARI juga mengikuti tren yang berkembang di dunia yang mengakui bahwa mediasi bisa menjadi alternatif yang efektif untuk menyelesaikan sengketa, terutama sengketa perdata atau bisnis. Namun karena PerMA Mediasi ini masih baru, masih banyak tantangan dan hambatan yang dihadapi.

Selain itu, mediasi penal juga telah diatur dalam Surat Kapolri Nomor Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus

Melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR) serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri. Pada Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009.¹¹

Ditetapkan pula beberapa langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam penanganan kasus melalui ADR antara lain :

1. Mengupayakan penanganan kasus pidana yang mempunyai kerugian materi kecil, penyelesaiannya dapat diarahkan melalui konsep ADR;
2. Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara namun apabila tidak terdapat kesepakatan baru diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku secara profesional dan proporsional;
3. Penyelesaian kasus pidana yang menggunakan ADR harus berprinsip pada musyawarah mufakat dan harus diketahui oleh masyarakat sekitar dengan menyertakan RT/RW setempat;

⁹ Pasal 2 ayat 2 dan 3 PerMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

¹⁰ Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2003 yang direvisi melalui Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

¹¹ Lilik Mulyadi, "Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori Dan Praktik," *Yustisia* 2, no.1 (2013): 1-14.

4. Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus menghormati norma sosial/adat serta memenuhi azas keadilan;
5. Memberdayakan anggota Polmas dan memerankan FKPM yang ada di wilayah masing-masing untuk mampu mengidentifikasi kasus-kasus pidana yang mempunyai kerugian materiil kecil dan memungkinkan untuk diselesaikan melalui konsep ADR;
6. Untuk kasus yang telah dapat diselesaikan melalui konsep ADR agar tidak lagi disentuh oleh tindakan hukum lain yang kontra produktif dengan tujuan Polmas.

Selain itu, di dalam Pasal 14 huruf f Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri ditentukan bahwa penerapan Konsep *Alternative Dispute Resolution* (pola penyelesaian masalah sosial melalui jalur alternatif yang lebih efektif berupa upaya menetralsir masalah selain melalui proses hukum atau litigasi), misalnya melalui upaya perdamaian.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, sebenarnya telah ada potensi pelaksanaan mediasi penal untuk menyelesaikan permasalahan atau tindak pidana di Indonesia, hal ini terlihat dalam beberapa norma-norma yang berlaku di Indonesia, akan tetapi masih secara abstrak dan belum secara konkrit dijelaskan terutama untuk penyelesaian tindak pidana di bidang konsumen.¹² Oleh sebab itu dominan penyelesaian tindak pidana tersebut diselesaikan melalui sistem peradilan pidana pada umumnya.

Padahal sesuai dengan teori mediasi penal, mediasi dapat dianggap sebagai ukuran sosial dimana pihak ketiga yang netral memberikan kontribusi untuk mengatasi situasi konflik yang melibatkan dua individu dan menawarkan proses penyelesaian sengketa yang cepat, murah, dan sederhana hingga bisa membuka akses mencapai keadilan bagi semua golongan masyarakat.¹³ Untuk itu, perlu bagi Pemerintah Indonesia untuk mempedomani apa yang telah dilaksanakan oleh Negara-Negara lain yang telah memberikan kepastian hukum dalam bentuk peraturan mengenai mediasi penal. Diperlukan pula suatu kebijakan pidana melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk

¹² Tjokorda Gde Indraputra dan Ni Nyoman Juwita Arsawati, "Penyelesaian Tindak Pidana di Bidang Perlindungan Konsumen Dengan Menggunakan Pendekatan Nilai-Nilai Keadilan Restoratif (Dengan Mekanisme Mediasi Penal)," *Jurnal Analisis Hukum* 2, no.1 (2019): 93-113.

¹³ Bambang Saputro, "Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa/Konflik Pertanahan," *Hermeneutika* 6, no.1 (2022): 93-113.

mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan sesuai dengan teori kebijakan hukum pidana.

Penyelesaian Tindak Pidana Perlindungan Konsumen Di Indonesia

Penyelesaian Tindak Pidana Perlindungan Konsumen melalui Pengadilan

Sengketa konsumen yang diselesaikan di Pengadilan mengacu pada ketentuan peradilan umum. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU PK) mengatur pemilihan penyelesaian sengketa baik diluar maupun di pengadilan tergantung dari kesepakatan para pihak. Pada umumnya, proses beracara tindak pidana perlindungan konsumen di pengadilan dapat berupa laporan atau pengaduan yang diajukan baik melalui perorangan, lembaga perlindungan konsumen, swadaya masyarakat dan pemerintah/instansi terkait.¹⁴

a. Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2014/PN.CJ

Berdasarkan putusan diatas penulis menganalisa bahwa penyelesaian tindak pidana perlindungan konsumen mengacu pada undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum acara pidana. Tidak ada perbedaan proses penyelesaian antara tindak pidana perlindungan konsumen dan proses penyelesaian tindak pidana lainnya, karena terdakwa melalui proses penyelidikan, penyidikan, pembacaan dakwaan, penuntutan hingga putusan hakim.

Penulis berpendapat bahwa pada penyelesaian tindak pidana perlindungan konsumen melalui pengadilan adalah kurang efektif, dengan memakan waktu yang lama, dengan biaya yang dikeluarkan, serta menimbulkan penumpukan perkara di pengadilan. Dalam perkara atas nama Julizar diatas juga terungkap bahwa telah terjadinya proses damai antara terdakwa dan saksi korban, bahwa saksi korban menyepakati damai dengan terdakwa yang telah memenuhi uang kompensasi kepada korban sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Namun proses penuntutan terhadap terdakwa tetap dilanjutkan dan mengesampingkan perdamaian yang telah terjadi oleh kedua belah pihak, hal tersebut dikarenakan belum ada kebijakan atau norma yang mengatur mengenai wajib terhentinya proses penyidikan atau penuntutan apabila telah tercapainya damai diantara kedua belah pihak.

b. Putusan Nomor 269/ Pid.Sus/ 2016/ PN Smn.

¹⁴ Muhammad Alfian, "Menggugat Sifat Final dan Mengikat Putusan Perlindungan Konsumen," *Amnesti: Jurnal Hukum* 1, no.2 (2019): 26-46.

Berdasarkan putusan diatas penulis menganalisa bahwa penyelesaian tindak pidana perlindungan konsumen mengacu pada undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum acara pidana.

Penulis berpendapat bahwa pada penyelesaian tindak pidana perlindungan konsumen melalui pengadilan adalah kurang efektif, adapun yang menjadi faktor penyebab adalah karena peradilan modern sarat dengan beban formalitas, prosedur, birokrasi serta metodologi yang ketat. Oleh karena itu keadilan yang didistribusikan melalui lembaga peradilan diberikan melalui keputusan birokrasi bagi kepentingan umum karenanya cenderung berupa keadilan yang rasional.¹⁵ Oleh sebab itu, keadilan yang diperoleh masyarakat modern tidak lain adalah keadilan birokratis. Dalam perkara atas nama JAP LIE TJENG diatas juga terungkap bahwa telah terjadinya proses damai antara terdakwa dan saksi korban, bahwa terdakwa telah membayarkan uang klaim asuransi kepada saksi Zaenuddin Tauchid sebesar Rp.330.000.000,-(tiga ratus tiga puluh juta rupiah), melalui rekening Bank Panin, hal ini dapat terlihat bahwa korban telah menerima haknya dan menjadi suatu sebab hakim meringankan hukuman terdakwa.

Dari kedua putusan tersebut penulis menyimpulkan bahwa proses penyelesaian tindak pidana perlindungan konsumen di pengadilan mengacu kepada Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana dan tidak ada upaya penghentiaan tuntutan di pengadilan meskipun telah tercapainya kesepakatan damai diantara kedua belah pihak yang bersengketa. Hal ini sangat jauh dari konsep keadilan yang di utarakan John Rawls bahwa keadilan dicapai melalui sebuah kesepakatan yang diambil oleh pihak-pihak yang berperkara dan bukan diberikan oleh negara.¹⁶ Karena keadilan yang diberikan oleh negara tersebut belum tentu bahkan seringkali tidak sesuai dengan kehendak bebas para pencari keadilan itu sendiri, sebab pada dasarnya setiap orang membutuhkan dan mengejar kepentingan mereka serta dengan tingkat akseptabilitas yang beragam atas rasa keadilan.

Perlu dan patut disadari terutama oleh aparaturnya penegak hukum pidana (Polisi, Jaksa, Hakim dan Lapas), bahwa proses penegakan hukum pidana disatu sisi merupakan hal penting yang menjadi harapan bagi setiap pencari keadilan (korban), akan tetapi disisi lain, pertimbangan rasa keadilan bagi pelaku tindak pidana juga merupakan hal sama pentingnya.

¹⁵ Kurniawan, "Perbandingan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Indonesia Dengan Negara-Negara *Common Law System*," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 43, no.2 (2017): 270-291.

¹⁶ Muhammad Taufik, "Filsafat John Rawls Tentang Teori Keadilan," *Mukaddimah : Jurnal Studi Islam* 19, no.1 (2013): 42-63.

Berangkat dari hal tersebut penulis menganggap pentingnya kebijakan yang dikeluarkan oleh legislatif untuk menjamin sebuah keadilan bagi setiap masyarakat, hal ini juga di ungkapkan oleh Sudarto yang menyatakan, bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.

Penyelesaian Tindak Pidana Perlindungan Konsumen melalui BPSK

Berikut ini akan diuraikan mengenai penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK berdasarkan UUPK No. 8 Tahun 1999 dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 yaitu sebagai berikut:

a. Permohonan Penyelesaian Sengketa Konsumen

Secara teknis permohonan Penyelesaian Sengketa Konsumen (PSK) diatur dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 17 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK, dimana bentuk permohonan penyelesaian sengketa (PSK) diajukan secara lisan maupun tertulis ke BPSK melalui Sekretariat BPSK setempat oleh konsumen, dalam hal konsumen dirugikan oleh pelaku usaha.

Isi permohonan penyelesaian sengketa konsumen, memuat secara benar dan lengkap tentang:

- a. Identitas konsumen, ahli waris atau kuasanya disertai bukti diri;
- b. Nama dan alamat pelaku usaha;
- c. Barang atau jasa yang diadukan;
- d. Bukti perolehan, keterangan tempat, waktu dan tanggal perolehan barang atau jasa yang diadukan;
- e. Saksi-saksi yang mengetahui perolehan barang atau jasa, foto-foto barang atau kegiatan pelaksanaan jasa, bila ada.

Setelah permohonan penyelesaian sengketa konsumen diajukan, maka sekretarian BPSK akan mencatat sesuai dengan format yang ada. Setelah itu permohonan akan dibubuhi tanda tangan dan nomor registrasi dan pemohon diberikan bukti tanda terima permohonan penyelesaian sengketa konsumen. Permohonan penyelesaian sengketa konsumen akan ditolak, apabila :

- 1) Tidak memuat persyaratan-persyaratan isi permohonan penyelesaian sengketa konsumen tersebut;
- 2) Permohonan gugatan bukan merupakan kewenangan dari BPSK.

Persidangan dengan Cara Mediasi

Penyelesaian dengan cara mediasi tidak jauh berbeda dengan cara konsiliasi dimana cara ini yang ditempuh atas inisiatif salah satu pihak atau para pihak.¹⁷ Bedanya dengan konsiliasi adalah Majelis BPSK bersifat aktif sebagai perantara dan penasihat. Pada dasarnya mediasi adalah suatu proses dimana pihak ketiga (pihak netral) mengajak pihak yang bersengketa pada suatu penyelesaian sengketa yang disepakati.¹⁸

Sesuai dengan batasan-batasannya, seorang mediator berada di tengah dan tidak memihak pada salah satu pihak. Sesuai dengan sifatnya, mediasi tidak dapat diwajibkan (*compulsory*) tetapi hanya dapat terjadi jika kedua belah pihak secara sukarela berpartisipasi.

Peran utama mediator adalah memantapkan garis-garis komunikasi dan dialog (*lines of communication and dialogue*) diantara kedua belah pihak yang akan mengantarkan pemahaman kebersamaan yang lebih besar (*greater mutual understanding*). Pada akhirnya suatu kesepakatan akan tercipta tanpa cara-cara merugikan (*non violent means*), setidaknya suatu hubungan baik (*relationship*) tercipta tanpa konflik.

Pasal 30 Kepmenperindag Nomor. 350/MPP/Kep/12/2001, persidangan dengan cara mediasi, Majelis (mediator) mempunyai tugas:

- 1) Memanggil konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa;
- 2) Memanggil saksi dan saksi ahli bila diperlukan;
- 3) Menyediakan forum bagi konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa;
- 4) Secara aktif memberikan saran dan anjuran penyelesaian konsumen sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan konsumen;
- 5) Secara aktif mendamaikan konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa.

Selama proses penyelesaian sengketa, alat bukti (barang dan/atau jasa, keterangan para pihak, keterangan saksi dan atau saksi ahli, surat dan atau dokumen, bukti-bukti lain yang mendukung) dapat diajukan oleh Majelis atas permintaan pihak yang bersengketa. Hasil musyawarah yang merupakan kesepakatan antara konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa

¹⁷ Cindy Octabriel Sirait, Janus Sidabalok, dan Yohanes Suhardin, "Upaya Mempertahankan Hak Konsumen Melalui Penyelesaian Sengketa dengan Cara Konsiliasi di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan," *Fiat Iustitia : Jurnal Hukum* 3, no.1 (2022): 1–13.

¹⁸ Adrian Nugraha, Muhammad Syaifuddin, Febrian, dan Ade Uswatun Hasanah, "Mediation As An Alternative Settlement On Oil Palm Plantation Dispute: A Lesson from Oil Palm Plantation Mediation in Sidomulyo Village, Ogan Komering Ilir District, South Sumatera Province," *Dinamika Hukum* 17, no.1 (2017): 9–14.

selanjutnya dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak yang bersengketa, selanjutnya diserahkan kepada Majelis untuk dibuat sebuah Putusan BPSK untuk menguatkan perjanjian tersebut.

Berikut ini tata cara penyelesaian sengketa melalui BPSK, yaitu :

- a) BPSK membentuk sebuah fungsi badan sebagai fasilitator yang aktif untuk memberikan petunjuk, nasehat dan saran kepada yang bermasalah;
- b) Badan ini membiarkan yang bermasalah menyelesaikan permasalahan mereka secara menyeluruh untuk bentuk dan jumlah kompensasinya;
- c) Ketika sebuah penyelesaian dicapai, itu akan diletakkan pada persetujuan rekonsiliasi yang diperkuat oleh putusan BPSK;
- d) Penyelesaian dilaksanakan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja.

Namun BPSK melalui UUPK tidak lepas dari memiliki kekurangan, yang mana mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum, Putusan BPSK sebagai hasil dari penyelesaian sengketa konsumen secara konsiliasi, mediasi atau arbitrase, bersifat final dan mengikat.¹⁹ Pengertian final berarti bahwa penyelesaian sengketa telah selesai dan berakhir. Sedangkan kata mengikat mengandung arti memaksa dan sebagai sesuatu yang harus dijalankan oleh pihak yang diwajibkan untuk itu. Prinsip *res judicata pro veritate habetur*, menyatakan bahwa suatu putusan yang tidak mungkin lagi untuk dilakukan upaya hukum, dinyatakan sebagai putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti.

Berdasarkan prinsip tersebut, putusan BPSK harus dipandang sebagai putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti (*in kracht van gewijsde*). Namun jika pasal tersebut dihubungkan dengan pasal 56 ayat (2) UUPK ternyata para pihak dapat mengajukan "keberatan" kepada pengadilan negeri paling lambat 14 hari kerja setelah pemberitahuan putusan BPSK. Hal ini bertentangan dengan pengertian putusan BPSK yang bersifat final dan mengikat tersebut, sehingga dengan demikian ketentuan pasal-pasal tersebut saling kontradiktif dan menjadi tidak efisien.

Dengan adanya fakta bahwa masih dapat diajukan keberatan ke Pengadilan oleh para pihak atas putusan BPSK tersebut, mengandung pengertian bahwa setiap orang yang mengajukan

¹⁹ Hanum Rahmaniar Helmi, "Eksistensi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Memutus Sengketa Konsumen Di Indonesia," *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata* 1, no.1 (2015): 77-89.

gugatan maupun yang digugat di BPSK masih memiliki hak untuk tidak mentaati hasil yang dikeluarkan oleh BPSK, karena putusan dari lembaga tersebut bukan merupakan suatu putusan yang bersifat eksekutorial. Hal ini menunjukkan tidak adanya kepastian hukum terhadap hasil penyelesaian sengketa yang dikeluarkan oleh BPSK.

Karena tidak adanya sifat eksekutorial yang dimiliki oleh lembaga BPSK tersebut, yang terlihat dari putusan arbitrasenya yang masih dapat diajukan keberatan²⁰, hal ini juga sama keadaannya dengan metode penyelesaian sengketa lain yang kewenangannya dimiliki oleh BPSK yaitu metode konsiliasi dan mediasi yang juga masih bisa untuk tidak ditaati oleh salah satu pihak yang bersengketa. Sehingga menurut hemat Penulis, penyelesaian sengketa melalui lembaga BPSK sangat tidak efisien baik hasil penyelesaian sengketa maupun *materiil* dan *imateriil* yang telah dikeluarkan oleh para pihak yang bersengketa.

BPSK juga tidak memiliki wewenang untuk memeriksa atau mensejajarkan dirinya sebagai penyidik, hal ini terlihat melalui salah satu tugas BPSK yakni melapor kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran undang-undang ini. Oleh sebab itu penulis menganggap penting dan perlu adanya kebijakan legislasi mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana perlindungan konsumen apabila telah memasuki proses peradilan pidana, guna terciptanya kemanfaatan hukum serta kepastian hukum bagi para pihak.

Pengaturan Kebijakan Mediasi Penal yang Akan Datang Sebagai Alternatif Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Perlindungan Konsumen

Penegakan hukum merupakan pelaksanaan peraturan-peraturan yang abstrak dalam kenyataan atau ketentuan yang ada dalam masyarakat. Lebih luas lagi penegakan hukum adalah suatu kegiatan untuk mengendalikan kejahatan²¹. Penulis dalam hal ini memberikan masukan sebagaimana pula yang tercantum dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 111 mengenai penyelesaian perkara menggunakan prinsip keadilan restoratif, penulis merasa penting perlu adanya kontribusi melalui legislatif membentuk atau merevisi undang-undang yang telah ada dalam hal ini UUPK atau KUHP yang akan datang dengan mencantumkan aturan :

1. Penyidik berwenang menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau

²⁰ Rahmi Rimanda, "Keberadaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Sebagai Lembaga Quasi Yudisial Di Indonesia," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4, no.1 (2019): 17-34.

²¹ Biladi Ostin, "Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di Kota Palembang", *Lex Lata* 1,no.2 (2019): 91-101.

2. peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum.
3. Penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dilakukan atas dasar:
 - a. Putusan hakim praperadilan atas dasar permintaan korban/pelapor;
 - b. Dicapainya penyelesaian mediasi antara korban/pelapor dengan tersangka.
4. Tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. Tindak pidana yang dilakukan bersifat ringan;
 - b. Tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat tahun);
 - c. Tindak pidana yang dilakukan hanya diancam dengan pidana denda;
 - d. Umur tersangka pada waktu melakukan tindak pidana di atas 70 (tujuh puluh) tahun;
 - e. Kerugian sudah diganti;

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dan huruf e hanya berlaku untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun;

1. Bahwa terhadap penyelesaian sengketa melalui mediasi, perlu untuk dicantumkan di dalam peraturan yang akan datang tentang kewajiban untuk mentaati hasil dari mediasi tersebut agar di kemudian hari terwujudnya suatu kepastian hukum dalam proses penyelesaian sengketa antara para pihak;
2. Perlu ditetapkan aturan yang mengatur kepastian tentang lembaga yang berwenang untuk melaksanakan mediasi penyelesaian sengketa tindak pidana di bidang konsumen ini agar tidak adanya tumpang tindih kewenangan antar lembaga dan agar mewujudkan kepastian hukum bagi masyarakat seperti halnya yang diakomodir oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang telah mengatur tentang kewenangan lembaga-lembaga penegak hukum dalam melaksanakan mediasi penal.

Pencantuman atau dilegalisasinya aturan baik berupa revisi UUPK maupun KUHP yang akan datang mengenai penghentian penyidikan maupun penuntutan setelah diadakannya mediasi penal diharapkan dapat menjadi dasar bagi para penegak hukum untuk menghentikan proses peradilan secara patut dan sah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat banyak norma hukum positif yang menjadi payung hukum yang memungkinkan bagi Aparat Penegak Hukum untuk melakukan mediasi penal sebagai upaya atau alternatif dalam penyelesaian suatu tindak pidana antara pelaku dan juga korban. Hal tersebut tercantum dalam beberapa peraturan yang telah ada yang diantaranya, ketentuan Pasal 82 KUHP menentukan kewenangan hak menuntut tindak pidana pelanggaran itu hapus, apabila terdakwa telah membayar denda maksimum untuk pelanggaran tersebut dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan kalau penuntutan telah dilakukan, kemudian dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 45 Ayat 2 Pasal ini menjelaskan adanya kebebasan pemilihan penyelesaian sengketa baik diluar maupun di pengadilan tergantung dari kesepakatan para pihak. Kemudian tertuang pula dalam Pasal 35 huruf c Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dengan rumusan Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum, yang terkenal dengan sebutan deponering. Selain itu, mediasi penal juga telah diatur dalam Surat Kapolri Nomor Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui Alternative Dispute Resolution (ADR) serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri. Pada Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009. Kemudian, apabila konsumen merasa dirugikan, konsumen tentu dapat menggugat pelaku usaha melalui penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum, berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 45 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Lembaga yang menyelesaikan sengketa konsumen diluar pengadilan adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang merupakan badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen diluar pengadilan. Di Indonesia sendiri mengenai penyelesaian sengketa konsumen, pemerintah Indonesia telah menetapkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disingkat UUPK). Selain itu, kebijakan mediasi penal yang akan datang sebagai alternatif penyelesaian kasus tindak pidana perlindungan konsumen sebaiknya perlu

adanya kontribusi melalui lembaga legislatif membentuk atau merevisi Undang-undang yang telah ada dalam hal ini UUPK atau KUHP yang akan datang dengan mencantumkan aturan antara lain

1. Kewenangan penyidik menghentikan penyidikan,
2. Dasar penghentian penyidikan,
3. Kategori tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui mediasi,
4. Perlunya untuk dicantumkan tentang kewajiban untuk mentaati hasil dari mediasi, dan
5. Perlu ditetapkan aturan yang mengatur kepastian tentang lembaga yang berwenang untuk melaksanakan mediasi penyelesaian sengketa tindak pidana di bidang konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Nugraha, Muhammad Syaifuddin, Febrian, dan Ade Uswatun Hasanah. 2017. **“Mediation As An Alternative Settlement On Oil Palm Plantation Dispute: A Lesson from Oil Palm Plantation Mediation in Sidomulyo Village, Ogan Komering Ilir District, South Sumatera Province,”** *Dinamika Hukum* 17(1).
- Andi Hamzah. 2005. *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
- Bambang Saputro. 2022. **“Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa/Konflik Pertanahan,”** *Hermeneutika* 6(1).
- Biladi Ostin. 2019. **“Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di Kota Palembang,”** *Lex Lata* 1(2).
- Cindy Octabriel Sirait, Janus Sidabalok, dan Yohanes Suhardin. 2022. **“Upaya Mempertahankan Hak Konsumen Melalui Penyelesaian Sengketa dengan Cara Konsiliasi di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan,”** *Fiat Iustitia : Jurnal Hukum* 3(1).
- Dela Khoirunisa. 2018. **“Penal Meditation on Criminal Justice System in Indonesia,”** *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial* 4(1).
- Faisal Riza dan Rachmad Abduh. 2022. **“Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Untuk Melindungi Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen,”** *Jurnal Hukum Das Sollen* 7(1).
- H. Syawali dan Imaniyati, N.S. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Mandar.
- Hanum Rahmaniar Helmi. 2015. **“Eksistensi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Memutus Sengketa Konsumen Di Indonesia,”** *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata* 1(1).
- James Hasudungan Hutajulu. 2014. **“Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan (Studi di Polres Malang Kota),”** *Arena Hukum* 7(3).

- Kurniawan. 2017. **“Perbandingan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Indonesia Dengan Negara-Negara *Common Law System*,”** *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 43(2).
- Lilik Mulyadi. 2013. **“Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori Dan Praktik,”** *Yustisia* 2(1).
- Lilik Mulyadi. 2015. **“Perspektif Mediasi Penal dan Penerapannya Dalam Perkara Pidana,”** *Pakuan Law Review* 1(1).
- Muhammad Alfian. 2019. **“Menggugat Sifat Final dan Mengikat Putusan Perlindungan Konsumen,”** *Amnesti: Jurnal Hukum* 1(2).
- Muhammad Taufik. 2013. **“Filsafat John Rawls Tentang Teori Keadilan,”** *Mukaddimah : Jurnal Studi Islam* 19(1).
- Rahmi Rimanda. 2019. **“Keberadaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Sebagai Lembaga Quasi Yudisial Di Indonesia,”** *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4(1).
- Sri Puspitaningrum. 2018. **“Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan,”** *Spektrum Hukum* 4(1).
- Tjokorda Gde Indraputra dan Ni Nyoman Juwita Arsawati. 2019. **“Penyelesaian Tindak Pidana di Bidang Perlindungan Konsumen Dengan Menggunakan Pendekatan Nilai-Nilai Keadilan Restoratif (Dengan Mekanisme Mediasi Penal),”** *Jurnal Analisis Hukum* 2(1).
- Zulham. 2013. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana.